







STANDAR PENDIDIKAN



STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 32


STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar kompetensi lulusan berisi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Prodi 4. Dosen 5. Ketua LPM 6. BAAK
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Capaian pembelajaran lulusan (<i>learning out comes</i>) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.

		<p>3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.</p> <p>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.</p> <p>6. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai.</p> <p>7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga bagian akademik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. Ketua Program studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan</p> <p>2. Ketua Program studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai level KKNI yang ditinjau setiap 5 tahun sekali.</p> <p>3. Ketua Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan bahan kajian yang distrukturkan dalam setiap mata kuliah yang akan dipedomani dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran.</p> <p>4. Ketua Program studi dan Wakil Ketua I menetapkan jumlah SKS rata-rata semester yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).</p> <p>5. Setiap dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rencana tugas mahasiswa (RTM), Modul pembelajaran dan kontrak kuliah 2 minggu sebelum melaksanakan pembelajaran.</p>
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	<p>1. Menetapkan atau mengesahkan pemberlakuan standar kompetensi lulusan</p> <p>2. Merencanakan workshop peninjauan kurikulum bersama program studi</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menerapkan RPS, RPP dan RTM yang telah disusun 4. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan dan pengukuran 5. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen pemberlakuan standar kompetensi lulusan 2. Tersedianya dokumen pelaksanaan workshop (daftar hadir, berita acara, laporan hasil kegiatan) 3. Tersedianya CPL dalam kurikulum setiap program studi dan Kesesuaian dengan profil lulusan setiap program studi yang telah ditetapkan oleh Ketua STIKES 4. Tersedianya kelengkapan dokumen pembelajaran (Kontrak Kuliah, RPS, RPP, RTM dan modul pembelajaran) 5. Tersedianya dokumen Kartu Rencana Studi (KRS) di setiap program studi.
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 32


STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Prodi 4. Ketua LPM 5. Dosen 6. BAAK
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Rencana Program Pembelajaran (RPP) adalah perencanaan pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan dalam satu semester. 4. Rencana Tugas Mandiri (RTM) adalah perencanaan pembelajaran dengan tugas mandiri dalam satu semester 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

		<p>pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga bagian akademik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi menyusun dan merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan (CPL)) setiap program pendidikan. 2. Wakil Ketua I dan ketua prodi menetapkan besaran SKS mata kuliah yang harus dicapai pada setiap program 3. Ketua prodi merumuskan susunan mata kuliah yg disesuaikan dengan tingkat kemampuan mahasiswa setiap prodi 4. Setiap Dosen menyusun materi pembelajaran sesuai dengan besaran SKS yang disusun dalam bentuk RPS, RPP dan RTM.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan atau mengesahkan pemberlakuan standar isi pembelajaran 2. Merencanakan workshop bahan kajian kurikulum program studi dan menetapkan besaran mata kuliah setiap program studi 3. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan 4. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen pemberlakuan standar isi pembelajaran 2. Tersedianya dokumen besaran SKS mata kuliah 3. Tersedianya dokumen RPS, RPP,RTM
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

		6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 10 dari 32


STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik 2. Ketua Prodi 3. Ketua LPM 4. Dosen 5. BAAK
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Rencana Program Pembelajaran (RPP) adalah perencanaan pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan dalam satu semester. 4. Rencana Tugas Mandiri (RTM) adalah perencanaan pembelajaran dengan tugas mandiri dalam satu semester 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

		<p>pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga bagian akademik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I dan Ketua Prodi menetapkan proses pembelajaran setiap program studi terdiri jumlah pertemuan sebanyak 14 kali (14 minggu), 1 kali pertemuan untuk Ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester 2. Dosen menyelenggarakan perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disusun. 3. Dosen menyelenggarakan perkuliahan dengan metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 4. Dosen menyelenggarakan proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, praktik lapangan. 5. Dosen menyelenggarakan ujian Tengah semester pada minggu ke- 8 dan ujian akhir semester minggu ke-16.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran . 2. Menyusun proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester 3. Menyelenggarakan perkuliahan dengan metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus. 4. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan 5. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jadwal pembelajaran setiap prodi 2. Tersedianya dokumen RPS
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

		<p>dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 14 dari 32


STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Prodi 4. Ketua LPM 5. Dosen 6. BAAK
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Rencana Program Pembelajaran (RPP) adalah perencanaan pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan dalam satu semester. 4. Indeks Prestasi Seme seter (IPS) adalah hasil penilaian pembelejaran dalam 1 semester. 5. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian pembelajaran dalam kurun waktu masa studi pada setiap program studi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

		<p>mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga bagian akademik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. Wakil Ketua I dan ketua Prodi menetapkan standar penilaian pembelajaran</p> <p>2. Wakil Ketua I dan Ketua Prodi menyusun dan menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>3. Wakil Ketua I dan ketua Prodi merumuskan dan menetapkan kelulusan mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan sebutan predikat.</p> <p>4. Wakil Ketua I dan Ketua Prodi merumuskan dan menetapkan format ijazah, sertifikat, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>5. Dosen menyusun dan membuat pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
6.	Strategi	<p>1. Menetapkan standar penilaian pembelajaran.</p> <p>2. Menetapkan hasil penilaian CPL dalam bentuk IPS dan IPK</p> <p>3. Menyelenggarakan penilaian pembelajaran setiap selesai proses pembelajaran atau sesuai dengan RPS yang telah disusun</p> <p>4. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan</p> <p>5. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali</p>
7.	Indikator	<p>1. Tersediannya dokumen standar penilaian pembelajaran</p> <p>2. Tersediannya dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester.</p> <p>3. Tersediannya dokumen pelaporan penilaian pembelajaran mahasiswa.</p>
8.	Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,</p>

		<p>dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1
		Halaman : 18 dari 32


STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian 4. Ketua LPM 5. Dosen 6. BAUK
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menyusun beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau karya

		<p>desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menyusun beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. 4. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 5. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang. 6. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 7. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah sma atau sederajat. 8. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Menetapkan kebutuhan dosen dengan memperhatikan rasio dosen dengan jumlah mahasiswa 3. Merancang penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, kegiatan penunjang. 4. Merancang beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir atau

		<p>karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>5. Menetapkan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>6. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan</p> <p>7. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali</p>
7.	Indikator	<p>1. Tersedianya standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>2. Tersedianya dokumen tupoksi dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun</p> <p>4. Tersedianya dokumen audit pelaksanaan standar</p>
8.	Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 22 dari 32


STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian 4. Ketua LPM 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik 6. Kepala Bagian Adminstasi Umum dan Kepegawaian
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menyusun dan menetapkan standar sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan 2. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan penggunaan sarana pembelajaran berdasarkan rasio (jumlah jenis dan spesifikasi) sesuai dengan karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan prasarana pembelajaran menjamin proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 4. Ketua STIKES, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III merumuskan dan menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 5. Wakil Ketua II menyusun dan menetapkan pedoman sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang proses penggunaan sarana pembelajaran berdasarkan rasio (jumlah jenis dan spesifikasi) sesuai dengan karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Merancang ketersediaan prasarana pembelajaran menjamin proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 4. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan 5. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana. 2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 3. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

		<p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 26 dari 32


STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Prodi 4. Ketua LPM
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES, Wakil Ketua I menyusun dan menetapkan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas

		<p>akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Prodi menyusun dan merumuskan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 3. Ketua Prodi Menyusun dan merumuskan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 4. Ketua Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5. Ketua Prodi menyusun dan merumuskan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 6. Ketua Prodi Menyusun dan merumuskan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. 2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Merancang kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Merancang kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan 7. Merancang panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen 8. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan 9. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>

8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
----	-----------	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 30 dari 33

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Kens Napolion, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep J	Wakil Ketua II Bidang Perencanaan keuangan dan kepegawaian		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua II 3. Ketua LPM
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi merupakan satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES bersama Wakil Ketua II menyusun dan merumuskan besaran biaya investasi dan operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (usulan institusi). 2. Ketua STIKES bersama Wakil Ketua II menyusun dan merumuskan satuan biaya operasional pendidikan tinggi (mahasiswa). 3. Ketua STIKES bersama Wakil Ketua II merumuskan dan melaksanakan sistem

		<p>pencatatan biaya dan analisis biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>4. Ketua bersama Wakil Ketua II dan kepala bagian administrasi akademik dan umum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan.</p>
6.	Strategi	<p>1. Menetapkan besaran biaya investasi dan operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. Menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi (mahasiswa).</p> <p>3. Melaksanakan sistem pencatatan biaya dan analisis biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>4. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan.</p> <p>5. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan</p> <p>6. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali</p>
7.	Indikator	<p>1. Tersedianya dokumen besaran biaya investasi dan biaya operasional</p> <p>2. Tersedianya dokumen pencatatan biaya dan analisis biaya operasional</p> <p>3. Tersedianya dokumen monitoring evaluasi.</p>
8.	Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>